

PENGARUH JUMLAH NASABAH , PENDAPATAN PEGADAIAN SYARIAH DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT PENYALURAN GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PT PEGADAIAN SYARIAH PERIODE 2017- 2020

Intan Irmawati⁽¹⁾, Liliek Nur Sulistyowati⁽²⁾, Dian Citaningtyas Ari Kadi⁽³⁾

¹Universitas PGRI Madiun
iintanirma@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun
liliek1702@gmail.com

³Universitas PGRI Madiun
citakirana1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the number of customers, Islamic pawnshop income, and inflation on the Sharia Pawn Distribution Rate (RAHN) partially and simultaneously. This study uses a quantitative approach. The number of samples used is 48 data using saturated samples. The data collection technique uses documentation with an archival strategy. The data analysis technique uses the SPSS Version 25 application. The results of this study indicate that partially and simultaneously there is a significant influence on the number of customers, sharia pawnshop income, and inflation on the Sharia Pawn Distribution Rate (RAHN).

Keywords: Number Of Customers, Pawnshop Income, Inflation, Distribution Rate Of RAHN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah nasabah, pendapatan pegadaian syariah, dan inflasi terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 48 data dengan menggunakan sampel jenuh. Teknik pengambilan data menggunakan dokumentasi dengan strategi arsip (*archival*). Teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan jumlah nasabah, pendapatan pegadaian syariah, dan inflasi terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN)

Kata kunci : Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian, Inflasi, Tingkat Penyaluran RIAHN

PENDAHULUAN

Perum pegadaian merupakan salah satu lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus, yaitu sebagai lembaga yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai untuk mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya. Perum pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan salah satu sarana pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, masyarakat telah mengenal PT Pegadaian yaitu sebagai perusahaan pemberi kredit yang menggunakan sistem jaminan secara konvensional serta secara syariah (pegadaian syariah). Pada kelompok masyarakat kelas bawah cenderung tertarik untuk memanfaatkan pegadaian sebagai pilihan lain untuk mendapatkan pinjaman (Runtunuwu, 2021). PT Pegadaian (Persero) juga melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyelenggarakan jasa gadai dengan sistem syariah. Sistem pegadaian syariah umumnya merupakan unsur keuangan yang merupakan struktur dalam perekonomian suatu negara yang berperan vital dalam memberikan pelayanan di bidang keuangan (Rais, 2016).

Pegadaian syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan cukup pesat dari sisi pembiayaan, jumlah nasabah, dan jumlah kantor cabang syariah yang ada di Indonesia. Hal ini dilihat dari mayoritas penduduk Indonesia muslim sehingga berpeluang cukup besar karena dalam produk inti pegadaian konvensional, yaitu gadai KCA (Kredit Cepat Aman) terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam syariah Islam seperti menerima dan membayar bunga (riba) dalam sewa modal akibatnya banyak masyarakat beralih ke produk pegadaian yang berlandaskan syariah dengan menggunakan akad yang lebih adil dengan prinsip syariah (Rosalia, 2017). Selain itu, Pegadaian Syariah menyediakan berbagai fitur produk gadai, antara lain *Rahn*, yaitu skema pinjaman (pembiayaan) yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan keuangan seseorang dengan menggunakan sistem gadai syariah dengan jaminan berupa perhiasan emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Berdasarkan dari data Statistik Perusahaan Pegadaian dari tahun 2010-2019 diperoleh informasi bahwa penyaluran pembiayaan *Rahn* memiliki nilai yang paling besar diantara produk-produk pembiayaan syariah lain, seperti *Arrum* dan *Mulia*. *Rahn* menurut Mulazid (2016) pada dasarnya adalah suatu aturan untuk penyerahan barang-barang dagangan sebagai jaminan agar individu yang bersangkutan dapat berutang. Pinjaman *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah jawaban ideal untuk kebutuhan keuangan cepat yang memenuhi Syariah, karena waktu yang cepat dan penyimpanan aset yang terjamin aman. Pada pegadaian syariah, nasabah disebut dengan *rahin*, yaitu pihak yang menggadaikan (Setiawan, 2017). Jumlah nasabah menurut Borolla dalam Hamdani, dkk. (2020) adalah persentase anggota masyarakat yang telah memanfaatkan pegadaian sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan, serta jumlah klien ditentukan pada satu waktu tertentu. Sehingga, semakin besar jumlah nasabah maka semakin besar keuntungan pegadaian yang pada akhirnya akan mempengaruhi alokasi pembiayaan *rahn* kepada PT Pegadaian (Persero).

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pegadaian Syariah

Secara umum, pegadaian menurut Kasmir (2016) adalah tindakan untuk memastikan barang-barang berharga untuk mendapatkan uang atau barang-barang yang diasuransikan untuk ditebus sesuai dengan ketentuan kesepakatan antara klien dan organisasi pegadaian.

Usaha pegadaian menurut Kasmir (2016) dapat dicirikan sebagai berikut: 1) barang dapat digadaikan; 2) saldo pinjaman diukur dengan barang yang digadai; dan 3) barang yang digadai dapat diperoleh kembali.

Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Landasan hukum pegadaian syariah atau rahn sebagai operasional muamalah dapat dibangun atas nalar yang berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (disingkat DSN MUI). Dasar hukum gadai (*rahn*) dari Al-Qur'an adalah Firman Allah Surah Al-Baqarah (2): 283 yang artinya: Tetapi jika kamu sedang dalam perjalanan dan tidak dapat menemukan juru tulis, akan ada hal yang dapat diandalkan untuk dipegang. Landasan hadits tersebut memuat hadits dari Aisyiyah ra, yang menyatakan, Sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari orang-orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya kepadanya (HR Bukhari Muslim).

Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia diatur dalam beberapa aturan sebagai berikut: 1) BAB XIV Pasal 372 hingga 412 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.. 2) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. 3) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahnemas*. 4) Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah

Produk pembiayaan yang tersedia pada PT Pegadaian Syariah menurut www.pegadaiansyariah.co.id (2021) adalah sebagai berikut : 1) Pembiayaan *Rahn* adalah alternatif ideal bagi siapa saja yang membutuhkan uang cepat dan sesuai syariah. Prosesnya cepat, uang dicairkan dalam 15 menit dan aman untuk disimpan. Perhiasan, gadget, dan mobil digunakan sebagai jaminan. 2) Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berbasis syariah yang memungkinkan pejabat pemerintah dan pegawai swasta untuk membeli sepeda motor atau kendaraan secara mencicil. 3) Pembiayaan *Ar-rum* usaha mikro kepada konsumen dalam bentuk pembiayaan syariah untuk pertumbuhan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB untuk kendaraan bermotor, dengan kelebihan kendaraan tetap di tangan pemiliknya.

Kemudian yang keempat, Pembiayaan *Ar-rum* haji adalah pembiayaan syariah untuk haji yang mencakup jaminan emas. 5) Tabungan emas adalah bisnis jual beli emas dengan opsi setoran murah. Program ini memudahkan masyarakat umum untuk berinvestasi emas. 6) Mulia adalah layanan yang memungkinkan masyarakat untuk membeli logam mulia secara tunai atau pembayaran mudah dengan kondisi yang dapat disesuaikan. Mulia dapat dimanfaatkan sebagai pilihan pilihan risiko rendah untuk memenuhi kebutuhan masa depan seperti menunaikan ibadah haji, menabung untuk pendidikan anak, membeli rumah idaman, dan memiliki kendaraan pribadi. 7) Konsinyasi emas adalah layanan yang memungkinkan pengecer untuk membeli emas fisik di pegadaian, membuat emas mereka lebih aman karena disimpan di pegadaian. Pelanggan menerima penghasilan dari penjualan emas batangan,

membuat emas yang mereka miliki lebih menguntungkan.

Pembiayaan RAHN

Andrianto dan Firmansyah (2019) Pembiayaan, secara umum, mengacu pada pembiayaan atau pengeluaran, khususnya dana yang diberikan untuk mendukung pengembang berkreasi, baik yang dikeluarkan sendiri atau oleh orang lain.

Landasan Hukum Pembiayaan RAHN

Ketentuan mengenai *Rahn* di atur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dengan ketentuan sebagai berikut: pertama, *Murtahin* (penerima barang) memiliki tanggung jawab untuk menahan marhun (barang) sampai semua kewajiban rahin (penyedia barang) dilunasi. Kedua, Rahin mempertahankan kepemilikan marhun (barang) dan kelebihanannya (yang menyerahkan barang). Ketiga Rahin terutama bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pelestarian marhun, meskipun juga dapat dilakukan oleh murtahin, namun pemeliharaan peralatan dan penyimpanan tetap menjadi tugas rahin. Keempat, saldo pinjaman tidak boleh digunakan untuk menghitung jumlah biayapemeliharaan dan penyimpanan. Kelima, penjualan *Marhun*: Jika sudah jatuh tempo, Murtahin harus mendesak Rahin untuk segera melunasinya. Jika Rahin masih belum mampu melunasi kewajibannya, maka Marhun diusahakan untuk dijual dalam lelang syariah. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya perbaikan dan penyimpanan yang jatuh tempo, dan biaya penjualan. Rahin memiliki kelebihan dari hasil penjualan, dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Jumlah Nasabah

Djumhana (2013), nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Borolla dalam Hamdani, dkk. (2020) menjelaskan bahwa jumlah nasabah adalah jumlah anggota masyarakat yang beralih ke pegadaian sebagai sarana untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan.

Pendapatan Pegadaian

Pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan nilai aktiva suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban yang berasal dari aktivitas utama atau inti perusahaan yang masih berlangsung (John J. Wild, 2015). Menurut Karyawati (2016) menjelaskan bahwa SAK mengharuskan pendapatan untuk dibagi antara pendapatan dari operasi utama dan pendapatan dari aktivitas non-utama. Presentasi tambahan ini dirancang untuk menawarkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kinerja perusahaan. Uang yang dihasilkan oleh kegiatan utama ini disebut sebagai pendapatan operasional. Sedangkan pendapatan yang tidak dihasilkan oleh kegiatan utama dikategorikan sebagai pendapatan bukan pendapatan lain-lain.

Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun

dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi (Samuelson dan Nordhaus, 2014).

Faktor Yang menyebabkan Inflasi

Menurut Natsir (2014), faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan, sisi penawaran maupun ekspektasi, yaitu: pertama, faktor penawaran dan harga kejutan adalah dua elemen yang menghasilkan inflasi, dan kenaikan pendapatan (inflasi) berikutnya disebut sebagai harga pust suku bunga atau inflasi kejutan. Kedua, inflasi karena dorongan biaya sebagai konsekuensi dari unsur jasa, produsen harus menaikkan harga agar pendapatan keuntungan (profit) dan kegiatan manufaktur tetap dalam jangka panjang (berkelanjutan). Ketiga, Inflasi karena ekspektasi berdampak besar pada perkembangan harga dan upah tenaga kerja.

Dampak Inflasi

Sukirno (2016) disebutkan beberapa efek yang ditimbulkan inflasi, sebagai berikut: 1) Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. 2) Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. 3) Memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Sekaran dan Bougie (2016) mengemukakan bahwa penelitian kausal adalah inti dari pendekatan ilmiah untuk penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah, Inflasi, dan Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 yang diakses dari www.bi.go.id. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan strategi arsip (*archival*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Lembaga Keuangan Khusus Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laman resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pengaruh jumlah nasabah, pendapatan pegadaian syariah, dan inflasi terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN)

pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020, peneliti telah mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui pengaruh jumlah nasabah terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020. 2) untuk mengetahui pengaruh pendapatan pegadaian syariah terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020. 3) untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020. 4) untuk mengetahui pengaruh jumlah nasabah, pendapatan pegadaian syariah, dan inflasi terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020.

Data yang digunakan dalam penelitian yakni sebanyak 48 data yang diambil dari jumlah nasabah, pendapatan pegadaian syariah, inflasi, terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020. Berdasarkan hasil analisis deskripsi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Jumlah nasabah yang diamati selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa nilai jumlah nasabah yang terendah adalah sebesar 62228 dan yang tertinggi sebesar 85861. Rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 72065,3958, median yaitu 71261,5000 dan standart deviasi sebesar 4530,95787.

Tingkat pendapatan pegadaian yang diamati selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa nilai pendapatan pegadaian yang terendah adalah sebesar 67528 (dalam jutaan) dan yang tertinggi sebesar 90891 (dalam jutaan). Rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 80864 (dalam jutaan), media sebesar 82680 (dalam jutaan) dan standart deviasi sebesar 7714 (dalam jutaan).

Inflasi yang diamati selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa nilai inflasi yang terendah adalah sebesar 276 dan yang tertinggi sebesar 836. Rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 460,2917, median sebesar 415,50 dan standart deviasi sebesar 145,182. Tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) yang diamati selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa nilai penyaluran pembiayaan RAHN yang terendah adalah sebesar 104269 (dalam jutaan) dan yang tertinggi sebesar 147435 (dalam jutaan). Rata-rata (*mean*) yaitu sebesar 122464,2 (dalam jutaan), median sebesar 121257,5 dan standart deviasi sebesar 117964,07 (dalam jutaan).

Berdasarkan hasil analisis data, uji hipotesis pada penelitian ini adalah: 1) Pada variabel jumlah nasabah (X_1) $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,337 > 2,011$ dengan signifikansi $0,002 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya adalah secara parsial variabel jumlah nasabah (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 (Y). 2) Pada variabel pendapatan pegadaian (X_2) $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,299 > 2,011$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya adalah secara parsial variabel pendapatan pegadaian (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 (Y). 3) Pada variabel inflasi (X_3) $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,069 > 3,216$ dengan signifikansi $0,002 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya adalah secara parsial variabel inflasi (X_3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 (Y).

Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini mengenai pengaruh jumlah nasabah terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 secara parsial variabel jumlah nasabah (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 (Y), sehingga hipotesis pertama diterima. Nasabah mendapatkan keuntungan terbesar dari ketersediaan uang tunai melalui prosedur yang relatif mudah dan dalam waktu yang lebih singkat, terutama jika dibandingkan dengan kredit di bank. Akibatnya, pegadaian syariah berusaha untuk menarik klien sebanyak mungkin dengan mengumpulkan uang, memperpanjang pinjaman, dan memberikan lebih banyak layanan. Semakin besar jumlah nasabah maka semakin besar keuntungan pegadaian yang pada akhirnya akan mempengaruhi alokasi pembiayaan rahn kepada PT Pegadaian (Persero).

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada variabel pendapatan pegadaian secara parsial variabel pendapatan pegadaian (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 (Y), sehingga hipotesis kedua diterima. Pendapatan Pegadaian diperoleh melalui bunga pelunasan, bunga lelang, kelebihan uang kadaluarsa, jasa penilai, penyedia jasa titipan, selisih kas berlebih, dan sumber lainnya. Karena kredit adalah operasi utama Perum Pegadaian dan bunga pengembalian adalah sumber pendapatan yang paling penting. Pendapatan yang diperoleh pihak PT Pegadaian (Persero) akan menentukan besar pembiayaan yang disalurkan, semakin tinggi perolehan yang didapat maka juga akan semakin besar pinjaman yang diberikan kepada masyarakat

Pengaruh inflasi terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020, secara parsial variabel inflasi (X_3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 (Y), sehingga hipotesis ketiga diterima. Jika tingkat bunga tinggi, tingkat bunga riil akan turun, yang menyebabkan peningkatan pinjaman karena penurunan tingkat bunga riil. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai mata uang masyarakat karena meningkatnya biaya untuk kebutuhan pokok. PT Pegadaian dapat memanfaatkan peluang ini dengan memberikan pinjaman rumah, karena masyarakat akan membutuhkan sumber keuangan segar sebagai alternatif untuk meningkatkan cadangan kas mereka. Selain itu, tingkat inflasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, serta dapat mengakibatkan pengangguran semakin meningkat.

Pengaruh jumlah nasabah, pendapatan pegadaian, inflasi terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020, secara simultan variabel jumlah nasabah, pendapatan pegadaian, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020, sehingga hipotesis keempat diterima. Berkaitan dengan produk-produk pembiayaan syariah di PT

Pegadaian di atas, dari data Statistik Perusahaan Pegadaian dari tahun 2010-2019 diperoleh informasi bahwa penyaluran pembiayaan *Rahn* memiliki nilai yang paling besar diantara produk-produk pembiayaan syariah lain, seperti *Arrum* dan *Mulia*. *Rahn* menurut Mulazid (2016) pada dasarnya adalah suatu aturan untuk penyerahan barang-barang dagangan sebagai jaminan agar individu yang bersangkutan dapat berutang. Pembiayaan *Rahn* adalah pemberian pinjaman dengan akad gadaai syariah. Alur dan cara pemberian produk sama seperti pada Kredit Pegadaian Aman Cepat (KCA), namun nasabah tidak dikenakan sewa tunai, melainkan dikenakan upah (*ujrah*) berdasarkan perkiraan agunan yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, Variabel jumlah nasabah secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 sehingga hipotesis pertama diterima. Variabel pendapatan pegadaian secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 sehingga hipotesis kedua diterima.

Variabel inflasi secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 sehingga hipotesis ketiga diterima. Variabel jumlah nasabah, pendapatan pegadaian, dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah periode 2017-2020 sehingga hipotesis keempat diterima.

Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti antara lain adalah: Bagi perusahaan, diperlukan upaya untuk lebih memperhatikan ketiga faktor yang memengaruhi Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Syariah tersebut yaitu jumlah pendapatan pegadaian, jumlah nasabah, harga emas, dan inflasi agar tetap dalam kondisi stabil dengan harapan PT Pegadaian dapat terus berkembang. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, dan diharapkan dapat mendorong pihak lain untuk melakukan penelitian baru atau melanjutkan penelitian yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto dan Firmansyah, M. Anang. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
- Djumhana, M. (2013). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamdani. (2020). Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Unit Geudong. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Volume 22, No. 1, Feb 20

- John J. Wild, D. (2015) *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karyawati, Golrida P. (2016). *Akuntansi untuk Non-Akuntan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir (2018). *Pemasaran Bank*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulazid, Ade Sofyan. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Perbankan Sentral*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rais, Sasli. (2016). *Pegadaian Syariah: Konsep ... 2008*. Hukum *Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rosalia. (2017). Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (RAHN) pada PT Pegadaian Periode 2012-2016. *Skripsi Perbankan Syariah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Sekaran, U., dan Bougie.(2016). *Research Methods For Business Edisi 4. Buku 2*, Jakarta: Wiley
- Setiawan, Firman. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Surabaya: Duta Media.